

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Salah satu Substansi Undang-undang yang mengatur perihal hukum Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian bisa diajukan dikarenakan adanya perlakuan kekejaman atau penganiayaan berat. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan secara khusus mengenai bentuk perlakuan kekejaman dan penganiayaan berat. Perlakuan kekejaman dan penganiayaan berat secara normatif mendapatkan perhatian tersendiri dalam KUHP. Wujud akibat adanya penganiayaan berat KUHP Pasal 90 secara jelas menegaskan yaitu adanya luka berat. Pencantuman syarat ini sejalan dengan prinsip yang dianut Undang-undang Perkawinan yaitu untuk mempersukar terjadinya perceraian, kecuali ada alasan yang kuat untuk bisa diajukan ke pengadilan. Klasifikasi khusus dalam bentuk penganiayaan berat tentunya sangat bertentangan dengan norma-norma yang dibangun untuk mewujudkan keharmonisan suatu perkawinan. Norma agama mengajarkan bahwa penggunaan kekerasan terhadap pasangan tidak dibenarkan walaupun sampai terjadi sangat dibatasi tidak sampai mengakibatkan luka karena dibalik sikap tersebut adalah untuk mendidik, bukan menganiaya pasangan.
- b. Hukum sebagai salah satu alat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat sudah seharusnya memberikan perlindungan yang mewujudkan makna keadilan. Beberapa produk hukum yang ada dalam

implementasinya seiring perkembangan peradapan masyarakat terdapat beberapa aspek yang belum mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat namun masih dipertahankan dan menjadi rujukan dalam menangani masalah KDRT. Kesetaraan gender yang melatari dalam pembentukan suatu hukum dibangun dari kontruksi kehidupan sosial dan kultur masyarakat sering menjadi kendala penegakan hukum dan sering menjadi tempat persembuyian suatu masalah yang sesungguhnya untuk diungkap. Kendala pengungkapan masalah KDRT dikarenakan hukum tidak mampu memberi perlindungan secara terperinci dalam hal bentuk perbuatannya dan sebab akibat serta motif perbuatan. Kasus KDRT secara luas sering tersembunyi dalam kasus perceraian. Upaya mengangkat masalah KDRT jika menerapkan Undang-undang Perkawinan serta hukum materiilnya KUHP tentunya untuk memenuhi syarat substansinya dirasa sangat berat dan tidak memberikan perlindungan bagi korban khususnya perempuan. Penerapan Undang-undang Penghapusan KDRT memberikan pemahaman yang variatif dalam menangani masalah kekerasan dalam lingkup khusus (*Lex Specialis*). Pemaknaan kekerasan yang mengakomodasi dari pengalaman perempuan dalam lingkup rumah tangga memungkinkan adanya perlindungan dan kepastian hukum.

## 2. Saran

- a. Dari apa yang telah diuraikan di atas, pembekalan nilai-nilai moral dan spiritual dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting. Pengendalian diri dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keharmonisan sebagai suami istri menjadi perhatian. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga terjadi oleh karena masing-masing pihak terdistorsi oleh lingkungan dan tuntutan hidup. Substansi Undang-undang yang memberikan syarat alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas tidak memberikan rasa perlindungan hukum dan keadilan hal ini sekiranya perlu untuk dikaji kembali guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan adil.
- b. Pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi bahasan keseharian lahirnya Undang-undang PKDRT diharapkan tidak hanya bergerak karena adanya akibat kekerasan secara bukti fisik akan tetapi bukti akibat secara psikis juga perlu diperhatikan. Akibat penganiayaan berwujud luka masih bisa ditangani dan ada tenaga medisnya, namun terhadap luka psikis, berhubungan dengan kondisi kejiwaan hal ini bisa mempengaruhi kelangsungan hidup korban dan anggota keluarga, sekiranya pemerintah juga memberikan perhatian. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati perempuan dan anak tentunya tidak bisa bekerja maksimal jika dari pemerintah juga melalui produk hukumnya memberikan rasa keadilan dan perlindungan.